

TESIS

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna
memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : LIDYA AGUSTIN
NOMOR MAHASISWA : 181021085
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

TESIS

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI

NAMA : LIDYA AGUSTIN
NOMOR MAHASISWA : 181021085
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 28 Maret 2022
dan dinyatakan lulus


TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M. Si

Sekretaris



Dr Effendi Ibususilo, S.H., M.H

Anggota



H.M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., P.hD

Anggota



Dr. Ardiansyah, S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yasri Munaf, SH, M.Hum

TESIS


KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI

NAMA : LIDYA AGUSTIN
NOMOR MAHASISWA : 181021085
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 17 Maret 2022



Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.

Pembimbing II

Tanggal 16 Maret 2022


Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.

Mengetahui :
Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 102/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **LIDYA AGUSTIN**

NPM : **181021085**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 22 Maret 2022
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 2022/03/22 08:54 WIB
ID: 1789725104
Word Count: 17051
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source	
29%	Internet Sources	28%
	Publications	11%
	Student Papers	8%

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI By **Lidya Agustin** 3% match (Internet from 09-Jun-2021)

<https://paulusmtangke.wordpress.com/2009/03/30/transparansi-mewujudkan-good-governance/>

3% match (Internet from 16-Apr-2015)

<http://asmie-furjatullah.blogspot.com/>

3% match (Internet from 14-Sep-2020)

<https://pemberdayadesa.blogspot.com/2019/03/contoh-perdes-appdes-2019.html?showComment=1583223635946>

2% match (Internet from 05-May-2021)

<http://repository.stiedewantara.ac.id/1379/4/BAB%20II.pdf>

2% match (Internet from 07-Sep-2021)

<http://eprints.umpo.ac.id/6967/4/BAB%20II..pdf>

2% match (Internet from 26-Oct-2021)

<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/8/5/rencana-kerja-pemerintah-desa-definisi-tujuan-dan-tahapannya>

1% match (Internet from 12-Aug-2014)

<http://boeyberusahaabar.wordpress.com/>

1% match (Internet from 22-Oct-2013)

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/keputusan_penetapan_all.php

1% match (Internet from 22-Aug-2016)

<http://dokumen.tips/documents/modul-keuangan-desa.html>

1% match (publications)

Muhaimin Muhaimin, "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020

1% match (publications)

Yoana Tuhumury, Marno Wanice, "Membangun Good Governance Dalam Pemanfaatan Keuangan Desa", *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 2020

1% match (Internet from 28-Jun-2015)

<http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-pembendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa>

1% match (Internet from 29-Oct-2013)

http://www.banyumaskab.go.id/berita/berita_detail/14

1% match (student papers from 03-Jan-2022)

Submitted to [fppijateng](https://fppijateng.com) on 2022-01-03

1% match (Internet from 21-Feb-2022)

<https://pelalawankab.bps.go.id/statistable/2020/01/20/110/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-gesla-kelurahan-di-kecamatan-pangkalan-kerinci-keadaan-tengah-tahun-2016.html>

1% match (Internet from 15-Mar-2022)

<http://repository.uinsu.ac.id/13572/1/SKRIPSI%20RAMAWATI%20%20OKEE-dikonversi.pdf>

1% match (Internet from 23-Jul-2013)

<http://www.karanganyarkab.go.id/wp-content/uploads/2012/12/PERBUB-NO-9-TH-2012.pdf>

1% match (Internet from 16-Oct-2012)

http://www.bphn.go.id/data/documents/pemerintahan_yang_baik.pdf

1% match (Internet from 14-May-2016)

<http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/89/KEBIJAKAN-PUBLIK-DAN-TRANSPARANSI-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN-DAFRAH.pdf>

1% match (student papers from 24-Feb-2022)

Submitted to [Sriwijaya University](https://sriwijaya.ac.id) on 2022-02-24

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidya Agustin
NPM : 181021085
Tempat/Tanggal lahir : Padang/10 Agustus 1984
Alamat Rumah : Komplek Bumi Lago Permai Blok C I No. 26,
Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau
Judul Tesis : Kewenangan Kepala Desa dalam Penetapan dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) dalam mewujudkan *good governance* di
Kecamatan Pangkalan Kerinci

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H.) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Maret 2022
Yang Menyatakan,



LIDYA AGUSTIN

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Lidya Agustin
 NPM : 181021085
 Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara
 Pembimbing I : Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.
 Pembimbing II : Dr. Effendi Ibnususilo, S.H., M.H.
 Judul Tesis : Kewenangan Kepala Desa dalam Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka Good Governance di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
14 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki isi abstrak - Sesuaikan metode penelitian di BAB III dengan BAB I. - Proses penelitian, hambatan dan solusi tidak diperlukan, jadi bisa dihilangkan saja. - Buat indikasi bahwa Kepala Desa sudah menjalankan kewenangannya dalam penetapan dan pelaksanaan APBDesa. - Dibuatkan siapa yang yang diwawancara dan waktunya. - Dijelaskan apakah ada temuan atau penyimpangan APBDesa. - Perbaiki Kesimpulan dan Saran pada BAB IV, sesuai dengan berapa banyak pokok masalah pada BAB I. 	X	

16 Maret 2022	ACC dan telah disetujui Pembimbing II untuk melanjutkan bimbingan ke Pembimbing I	X	
17 Maret 2022	- Perhatikan pemberian abjad atau penomoran sub Bab - ACC dan telah disetujui Pembimbing I untuk mengikuti ujian tesis		X

Pekanbaru, 19 Maret 2022
Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau,


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp : (+62)(761) 674717 - 7047726 Fax (+62)(761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 065/UIR/KPTS/PS-IH/2015 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/II/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Menunjuk :
 - a. Nama : **Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.** sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : **Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **LIDYA AGUSTIN**

N P M : **131020215**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara**

Judul Proposal Tesis : **"KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI TAHUN 2014"**.

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 17 Maret 2015

Direktur,

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si
NIP. 94 01 02 206

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Ditujukan DOK. PEMBIMBING dan Lia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang transparansi dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBDesa dari sisi kewenangan kepala desa dalam proses tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepala desa sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mewujudkan transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yaitu Desa Mekar Jaya, Desa Makmur, Desa Kuala Terusan dan Desa Rantau Baru.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Kecamatan Pangkalan Kerinci? dan 2) bagaimanakah wujud transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Kecamatan Pangkalan Kerinci?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, yaitu mendiskripsikan kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Pangkalan Kerinci, untuk dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, dan dengan keadaannya di lapangan yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam mewujudkan *good governance*, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa sudah melaksanakan kewenangannya dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yaitu setelah tahap perencanaan yang sudah melalui proses penggalan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, kepala desa menetapkan APBDesa. Hal ini berarti Kepala Desa telah mewujudkan *good governance* dalam bentuk asas transparansi karena dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBDesa tersebut telah melibatkan aspirasi masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat itu sendiri dalam setiap prosesnya sebagai bentuk dari asas transparansi itu sendiri. Namun, secara teknis masih terdapat sedikit kendala, yaitu tentang kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap proses penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang nantinya akan berakibat pada lambatnya kemajuan desa itu sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan Kepala Desa, APBDesa, *Good Governance*, Transparansi.

ABSTRACT

This research discusses transparency in the process of establishing and implementing APBDesa from the authority of the village head in the process. This aims to find out whether the village head has exercised his authority in accordance with applicable regulations in realizing transparency in the determination and implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in 4 (four) villages in Pangkalan Kerinci Subdistrict, namely Mekar Jaya Village, Makmur Village, Kuala Terusan Village and Rantau Baru Village.

The subject matter in this study is: 1) how is the authority of the village head in the determination and implementation of the Village Revenue and Spending Budget in 2018 in Pangkalan Kerinci District? and 2) What is the form of transparency in the determination and implementation of the Village Revenue and Spending Budget 2018 in Pangkalan Kerinci District?

This research uses descriptive qualitative methods with case studies, namely describing the authority of the Village Head in the Determination and Implementation of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Pangkalan Kerinci District, to be compared with the applicable regulations, and with the regionality in the field that occurs in Pangkalan Kerinci Subdistrict in realizing good governance, so that conclusions can be drawn.

The results of this study showed that the village head had exercised his authority in the determination and implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Pangkalan Kerinci Sub-District, which is after the planning stage that had gone through the process of extracting information about what was needed to improve the welfare of the community and village progress, the village head established APBDesa. This means that the Village Head has realized good governance in the form of the principle of transparency because in the process of establishing and implementing the APBDesa has involved the aspirations of the community and included the community itself in each process as a form of the principle of transparency itself. However, technically there are still a few obstacles, namely about the concern and active role of the community to the process of establishing and implementing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa), which will later result in the slow progress of the village itself.

Keywords: Village Chief Authority, Village Revenue and Expenditure Budget, Good Governance, Transparency.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI**”.

Penulis menyusun tesis ini dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Dr. Surizuki Febrianto, S.H., M.H., Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru
4. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si., Dosen dan Pembimbing I atas bimbingan dan arahannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H., Dosen dan Pembimbing II atas bimbingan dan arahannya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

7. Bapak Kepala Desa Mekar Jaya, Desa Makmur, Desa Kuala Terusan dan Desa Rantau Baru yang sudah sangat membantu dalam memberikan informasi untuk bahan penulisan tesis ini.
8. Ibunda tercinta yang tak pernah putus mendo'akan keberhasilan dan keselamatan anaknya dan teriring do'a untuk alm. Ayah tercinta yang sudah mendahului kami.
9. Suami yang selalu memberikan dukungannya dan anak - anaku tersayang, Mirza dan Hana untuk cinta kasih dan pelukannya.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitasnya dari sisi substansi, metodologi dan tata tulis.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2022


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	ii
BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS	iv
BERITA ACARA PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori	10
E. Konsep Operasional	25

F. Metode Penelitian	29
----------------------------	----

BAB II TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE



A. Tinjauan Tentang Kewenangan Kepala Desa	32
B. Tinjauan Tentang Penetapan dan Pelaksanaan APBDesa.....	38
C. Tinjauan Tentang Asas Transparansi	47
D. Tinjauan Tentang Kecamatan Pangkalan Kerinci.....	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepala Desa Dalam Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Pangkalan Kerinci	68
B. Transparansi Dalam Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Pangkalan Kerinci	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut.¹ Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, dimana sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan). Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

¹ Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.59

tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang terakhir mengatur mengenai Desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara substansial Undang-Undang tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom dalam berdasarkan asal usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota.²

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaraannya adalah Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

² Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.19

a. Penyelenggara Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/walikota
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran
4. Memberikan dan/atau meyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Perangkat Desa

Terdiri dari :

- Sekretaris Desa

- Pelaksana Kewilayahan
- Pelaksana Teknis

Tugas mereka adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Oleh karena itu mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah bagian penting yang menentukan perwujudan *good governance* di tingkat desa. Hal tersebut salah satunya dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Pemahaman terhadap proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa berpengaruh terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDesa yang lebih dari cukup juga dapat mendorong tingkat partisipasi warga lebih tinggi pada proses-proses perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan.

Tahapan penguatan Pemerintahan Desa dalam hal ini dimaksudkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa penting dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, supaya APBDesa yang disusun berkiblat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta terpenuhinya prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas.

c. Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Sumber – sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, yaitu dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten, minimal 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian untuk bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10%, dimana pembagiannya untuk setiap desa secara berimbang yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD), Rasio penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dapat diartikan bahwa desa merupakan bagian penting bagi keberadaan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan desa adalah satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman bangsa kita. Sejuah ini, hal tersebut terbukti menjadi kekuatan bagi kuatnya negara Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan desa merupakan hal yang wajib dilakukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sudah sepatutnya seluruh kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mempunyai tujuan yang baik, seperti pengentasan kemiskinan, mengubah tampilan fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa sehingga masyarakat menjadi berdayaguna dan membuat pemerintahan desa lebih maju. Struktur Pemerintahan sedemikian rupa memiliki semangat untuk menjadi desa sebagai pilar utama pembangunan bangsa, artinya bila sekitar 80.000 desa di bumi pertiwi ini maju, mandiri, sejahtera dan demokratis maka Negara Keasatuan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan terhormat dalam persatuan bangsa-bangsa di dunia.

d. Konsepsi Good Governance

Selain berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, istilah *governance* juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan dapat diartikan sebagai pemerintahan. *Governance* mengacu pada artian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Istilah *Governance* lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama oleh pemerintah dan institusi lainnya, yaitu yang dimaksud disini adalah LSM, perusahaan swasta maupun warga negara.³

Dilain pihak, menurut United Nation Development Programme (UNDP) *good governance* memiliki 8 (delapan) prinsip, yaitu:

a. Partisipasi.

Setiap warga negara mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui penghubung institusi legal yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibuat atas dasar kebebasan berkumpul dan berbicara dan berpartisipasi dalam hal positif yang bersifat membangun.

b. Transparansi.

Transparansi dibuat atas dasar kebebasan informasi. Setiap proses, lembaga yang ada dan informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.

c. Akuntabel.

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga.

³ Reydonnyzar Moenek, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm.56

Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

d. Efektif dan efisien.

Setiap proses dan setiap lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

e. Kepastian hukum.

Hukum harus diberlakukan adil dan dilaksanakan tanpa memandang kasta, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

f. Responsif.

Setiap lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap pihak yang berkepentingan

g. Consensus.

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

h. Setara dan inklusif.

Setiap warga dalam suatu negara, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan diri mereka masing-masing. Pemimpin dan publik harus mempunyai pandangan tentang *good governance* dan pengembangan manusia yang sejalan dengan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Berpedoman kepada pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia, asas Pemerintahan yang baik menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pemerintah selaku penyelenggara Negara, pihak korporat atau dunia usaha sebagai penggerak ekonomi, dan masyarakat sipil. Ketiga pihak sebagaimana disebut di atas mempunyai peran dan pengaruh dalam penyelenggaraan negara yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang untuk penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam penetapan dan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di kecamatan Pangkalan Kerinci?
2. Bagaimanakah wujud transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan-tujuan tercapai, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

- b. Untuk mengetahui wujud transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kecamatan Pangkalan Kerinci?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian tata Negara, dan lebih spesifik lagi pada bidang pemerintahan desa, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran tentang pemerintahan desa di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menjadi masukan dan membantu semua lapisan masyarakat terutama kepala desa, aparatur desa dan masyarakat desa itu sendiri untuk lebih memahami kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pemerinthan desa yang transparan dan akuntabel.

D. Kerangka Teori

1. Negara Kesatuan

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 December 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain.⁴

Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, pemerintah pusat mempunyai kuasa untuk mengatur seluruh daerah di bawah kekuasaannya sebagai bagian dari negara. Ada beberapa pengertian negara kesatuan menurut para ahli, yaitu:

- a. C.F. Strong, menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitutions*, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang mempunyai kedaulatan paling tinggi ada pada pemerintah pusat.
- b. Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, negara kesatuan yaitu negara yang susunan negaranya terdiri atas satu negara saja dan tidak mengenal istilah negara dalam negara.
- c. Abu Daud Busroh, menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Negara*, negara kesatuan yang dimaksud disini adalah negara yang

⁴ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.105

tidak terdiri dari beberapa negara, tapi hanya negara tunggal dan tidak mengenal juga negara di dalam negara.

Negara kesatuan kerap kali disebut sebagai negara unitaris atau unity. Unitaris yang dimaksud disini adalah negara tunggal yang monosentris atau berpusat satu, hanya mengenal satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Pada hakikatnya ini sesungguhnya adalah kedaulatan penuh yang tidak terbagi-bagi, baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Jadi dapat dikatakan bahwa negara kesatuan sangat berbeda dengan negara serikat.

Dua kriteria yang membedakan negara kesatuan dan negara serikat antara lain :

- Pada negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara dalam garis besarnya ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pada pemerintah pusat. Sedangkan pada negara serikat, negara bagian memiliki kewenangan untuk membentuk konstitusi sendiri dan mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal.
- Pada negara kesatuan, kewenangan pembentuk undang-undang pada pemerintah pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan kewenangan pembentuk undang-undang yang di bawahnya tergantung pada badan pembentuk undang-undang pada pemerintah pusat. Sedangkan di negara serikat kewenangan pembentuk undang-

undang adalah pemerintah pusat sebagai pengatur hal tertentu, telah tertuang dalam konstitusi federal.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya terdiri atas daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas kabupaten dan kota, dimana masing-masing propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah mempunyai hak menetapkan Peraturan Daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya Presiden dan para menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah otonom lain sebagai badan eksekutif daerah. DPRD adalah Badan legislatif daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau pinstansi vertikal di wilayah tertentu di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten.

Kemandirian lokal adalah kekuasaan daerah yang merdeka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai keinginan dan kebutuhannya sendiri sesuai dengan keinginan individu menurut pedoman hukum. Daerah merdeka adalah suatu kesatuan daerah yang sah yang mempunyai batas tertentu berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah sekitarnya yang ditunjuk oleh dorongannya sendiri dengan memperhatikan keinginan orang banyak dalam kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah administrasi adalah wilayah berfungsinya Gubernur sebagai perwakilan dari otoritas publik. Yang dimaksud disini adalah organisasi-organisasi pemerintah departemen dan non departemen di daerah. Kewenangan yang disetujui adalah pejabat pemerintahan pada tingkat pusat dan juga pejabat pemerintah biasa yang diberi wewenang untuk membuat dan mengurus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dilain pihak, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dan Kelurahan sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah sub local atau kecamatan.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat yang resmi dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten dinamai sebagai Desa. Desentralisasi adalah Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Pelimpahan ini dilakukan dari pemerintah pusat ke

pihak lain, baik itu kepada daerah di bawahnya, organisasi pemerintah atau pada sektor swasta.

Pelaksanaan otonomi daerah, juga diartikan sebagai implementasi dari tuntutan global untuk lebih memaksimalkan daerah dengan cara memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Desentralisasi merupakan pertanda bahwa kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah yang akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah, yang artinya pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga pemerintah daerah.

Kewenangan mengurus, dan mengatur pemerintahan daerah diberikan kepada masyarakat daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan penilai. Visi otonomi daerah telah dituangkan dalam tiga ruang lingkup penting, yaitu politik, ekonomi dan sosial dan budaya. Dibidang politik, Otonomi dimaknai sebagai proses terbukanya ruang bagi terciptanya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, demi terlaksananya pemerintahan yang peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan juga terbukanya

peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Hal ini berarti, dalam otonomi daerah tercipta berbagai ide pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Sehingga otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ke depannya.

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, dan Pemerintahan Desa. Masing-masing tingkatan memiliki hubungan yang bersifat hierakis. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah Pasal 18 A (1). Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang Pasal 18 A (2).

Penjabaran kedua Pasal di atas berarti bahwa:

- a. Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat hierarkis;

- b. Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut mengedepankan kekhususan dan keragaman daerah;
- c. Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya;
- e. Pengaturan hubungan hal di atas diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang wajib untuk mendorong dan mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa di tingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam Anggaran Daerah. Selain itu juga pemerintah daerah menetapkan bermacam peraturan pelaksanaan, dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU Desa meliputi:

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa;
- b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- g. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-desa; dan
- n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Good Governance

Berikut ini adalah pengertian dari *good governance*, antara lain :

- 1) Bank Dunia menyebut bahwa *Good governance* sebagai cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.⁵
- 2) United National Development Planning atau disingkat UNDP menyebut *Good governance* sebagai praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di setiap tingkatan. Dalam konsep tersebut, ada tiga pilar *good governance* yang penting, yaitu:
 - a. Kesejahteraan rakyat atau *economic governance*.
 - b. Proses pengambilan keputusan atau *political governance*.
 - c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan atau *administrative governance*.

Sedangkan menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), pemahaman utama mengenai *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip dasarnya. Berdasarkan prinsip-prinsip ini dapat dinilai kinerja suatu pemerintah. Yang termasuk prinsip-prinsip itu antara lain:

- a) Partisipasi masyarakat. Bahwa setiap warga masyarakat mempunyai hak dalam pengambilan keputusan, apakah secara langsung maupun melalui perantara lembaga perwakilan yang sah

⁵ Mardoto. *Good Governance dan Clean Governance*. Taruma Negara University Press, Jakarta, 2009, hlm.18

untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.

- b) Tegaknya supremasi hukum. Bahwa kerangka hukum harus diberlakukan secara adil dan tanpa memandang derajat seseorang, termasuk hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- c) Transparansi. Bahwa transparansi dibuat atas berdasarkan kebebasan. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- d) Peduli dan stakeholder. Bahwa lembaga-lembaga dan seluruh bagian pemerintahan harus berusaha melayani setiap pihak yang berkepentingan.
- e) Berorientasi pada consensus. Bahwa pemerintahan yang baik menjadi penengah bagi kepentingan demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh terhadap yang terbaik bagi kelompok masyarakat, serta consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
- f) Kesetaraan, berarti bahwa seluruh masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

- g) Efektifitas dan efesien disini berarti, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahakan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin.
- h) Akuntabilitas berarti bahwa para pengambil keputusan di pemerintah, pihak swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
- i) Visi strategis, maksudnya bahwa pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan visioner terhadap pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, dan peka terhadap kebutuhan untuk mewujudkan perkembangan dimaksud. Selain dari pada itu, juga harus memiliki pemahaman atas keberagaman sejarah, budaya, dan sosial yang menjadi hal utama bagi pandangan tersebut.

Wujud pemerintahan yang baik, tujuan utamanya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, serta peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi dalam pelayanan, dan pertanggungjawaban publik,

dan pengabdian tinggi dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.⁶

Sebagai salah satu bentuk nyata dari nilai dan prinsip *good governance* adalah transparansi. Para aparat dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas, bersikap terbuka dan bertanggung jawab menjadikan pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya menentukan dalam pengaplikasian kode etik, sehingga dapat menjadikan diri sendiri sebagai panutan masyarakat, sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Tindakan untuk memaksimalkan potensi masyarakat dan dunia usaha, peningkatan dan kemitraan, selain memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga perlu dilakukan langkah tegas dalam mengurangi aturan yang akan menghambat kreativitas mereka dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan dalam hal pembangunan yang nyata diarahkan sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara nyata dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

⁶ AR.Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003, hlm.261

Prinsip transparansi ini sebagai salah satu dari sepuluh prinsip, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, dan profesionalisme.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan, sehingga dapat diketahui dan dipantau oleh DPR dan masyarakat. Ujung dari transparansi akan menciptakan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Keterbukaan pemerintahan merupakan hal utama yang wajib ada bagi suatu pemerintahan yang efisien. Keterbukaan berarti bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan mengetahui memungkinkan masyarakat itu memikirkan dan pada akhirnya ikut dalam pengambilan keputusan.

Ada tiga unsur utama keterbukaan pemerintah yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat, yaitu mengetahui proses pengambilan keputusan rancangan rencana, memikirkan bersama pemerintah mengenai keputusan/rancangan rencana yang dilakukan pemerintah, dan memutuskan bersama pemerintah.

Prinsip transparansi dalam artian keterbukaan pemerintah meliputi lima hal:

- 1) Keterbukaan dalam hal rapat-rapat sebagaimana para birokrat harus terbuka dalam melaksanakan rapat yang penting bagi masyarakat, ini juga bermakna bahwa para birokrat serius memikirkan hal-hal yang dirapatkan, dan masyarakat dapat memberikan pendapatnya juga.
- 2) Keterbukaan Informasi, yang berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, seperti informasi mengenai pelelangan atau penerimaan pegawai.
- 3) Keterbukaan prosedur, dalam hal prosedur pengambilan keputusan maupun penyusunan rencana. Ini merupakan tindakan pemerintah yang bersifat publik, seperti keterbukaan rencana pembebasan tanah, rencana pembangunan tempat rekreasi atau rencana tata ruang.
- 4) Keterbukaan register, sebagai bentuk kegiatan pemerintahan yang berisi fakta hukum, seperti catatan sipil, buku tanah, dan lain-lain, yang artinya siapa saja berhak mengetahui fakta hukum dalam register tersebut.
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Hal ini terjadi apabila ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok kebijakan pemerintah, untuk melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana dan pengaruh

masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Peran serta merupakan hak untuk ikut pengambilan keputusan. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Peran serta ini juga dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rencana pemerintah, serta dengar pendapat dengan pemerintah.

E. Konsep Operasional

Supaya konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, terutama konsep-konsep yang terkait langsung dengan variabel penelitian tidak ditafsirkan berbeda, maka perlu dirumuskan kerangka konsep atau dengan menggunakan model definisi operasional.⁷

Selanjutnya penulisan akan mencantumkan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

a. Kewenangan

Wewenang atau kewenangan sering disamakan dengan istilah Belanda *bevoegdheid* yang berarti wewenang atau berkuasa. Ini merupakan bagian penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, dikarenakan pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang dimilikinya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa

⁷ Pedoman penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 9.

Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan banyak macam, selain ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

Prajudi Atmosudirjo mengartikan, kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan penuh terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bagian tertentu saja. Didalam kewenangan terdapat wewenang lainnya. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.⁸

b. Penetapan

Penetapan atau ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan

⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*. Cet.9, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.76

akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.⁹ Unsur-unsurnya yaitu antara lain:

1. Penetapan Tertulis, sebagai syarat tertulis dari suatu penetapan tidak hanya pada bentuk formalnya, tetapi pada isi atau sustansi dari keputusan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuktian apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan.
2. Dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif.
3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yaitu perbuatan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain.
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa keputusan itu harus didasarkan pada kewenangan dari pejabat tata usaha negara, sementara itu kewenangan pejabat tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, keputusan itu berfungsi untuk melaksanakan peraturan yang bersifat umum, jadi harus ada peraturan yang menjadi dasarnya.
5. Bersifat konkrit, individual dan final. Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN tidak abstrak, tetapi berwujud

⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan. Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum.

Pengertian pelaksanaan Anggaran adalah Pelaksanaan anggaran adalah dokumen yang membuat pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna Anggaran. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Anggaran merupakan tahapan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing pelaksanaan anggaran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, maka dengan dilaksanakannya pelaksanaan anggaran berarti bahwa program dan rencana operasional tahunan yang dapat dianggarkan akan mulai dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Sumber-sumber pendapatan desa, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Povinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sedangkan belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

- d. Good Governance

Adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga keseimbangan sinergi interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*Observational research*). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analisis.

2. Objek penelitian

¹⁰ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014. hlm. 27.

Objek penelitian ini mengenai kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan, baik berupa karakteristik nilai-nilai, jumlah maupun jenis, winarno mengatakan bahwa karena tidak mungkin menyelidiki selalu langsung menyelidiki segenap populasi, padahal tujuan penyelidikan ialah menemukan generalisasi yang berlaku secara umum, maka sering kali penyelidikan terpaksa menggunakan sebagian saja dari populasi, yaitu sebuah sampel yang dapat dipandang representatif terhadap populasi. Karena itulah penarikan atau pembuatan sampel (yakni penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi) adalah penting.¹¹ Populasi penelitian adalah Kepala Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil responden yang berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode sensus karena jumlah responden yang diteliti kecil yaitu:

- a. Kepala Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- b. Kepala Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- c. Kepala Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- d. Kepala Desa Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci.

¹¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*. Edisi Ketujuh, Tasito, Bandung, 1980, hlm.93.

4. Data dan sumber data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data utama yang diperoleh oleh penelitian melalui responden atau sampel.
- b. Data skunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.

5. Alat pengumpul data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

6. Analisis data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu suatu teknik analisa yang menyusun data yang diperoleh secara sistematis untuk selanjutnya dibuat deskripsi data guna menggambarkan kejelasan masalah yang akan diteliti. Yang dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, dan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini.

7. Metode penarikan kesimpulan

Di dalam penarik kesimpulan penelitian ini akan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal yang bersifat khusus kepada hal-hal bersifat umum mengenai kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mewujudkan *good*

governance di Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan perundang-undangan yang terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Kewenangan Kepala Desa

1. Pengertian Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan sering disetarakan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" dalam konsep tertentu, yang mempunyai makna wewenang atau berkuasa. Sebagai bagian penting dalam Tata Pemerintahan, dimana pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang telah diperoleh. Standar tindakan pemerintahan bertolak ukur dari wewenang yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Tentang kewenangan ini dapat dicari dalam Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik

dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹²

Sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum, dalam menjalankan kewenangan, asas legalitas bermakna bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan

¹² SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.



harus diakui, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi, asas legalitas memiliki wewenang sebagai substansinya, yang dimaknai sebagai suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan- tindakan hukum tertentu.

Mempunyai kaitan dengan dengan legitimasi, wewenang dianggap sebagai bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.¹³ Hal ini selalu berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan pemimpinnya. Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, hal tersebut dapat diartikan bahwa kewenangan yang dilakukan pemimpin mendapat pengakuan dari masyarakat.

Dalam pengertiannya sebagai hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau suatu institusi menurut ketentuan yang berlaku, yang berarti, kewenangan menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan sesuai aturan resmi, sehingga dapat dikatakan juga sebagai kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi Negara, kewenangan mempunyai kedudukan yang penting, sehingga F.A.M. Stroink dan

¹³Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992, hlm 56



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negaradan hukum administrasi negara.¹⁴

Kewenangan tidak dapat diartikan sebagai kekuasaan, karena kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk melakukan tindakan atau tidak, sementara itu ada hak dan kewajiban yang termuat dalam kewenangan. Kewajiban dalam kewenangan secara horizontal dapat diartikan bahwa kekuasaan itu digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, sedangkan kewajiban dalam kewenangan secara vertikal adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁵

Secara umum, kekuasaan dapat dikatakan sebagai kemampuan yang terdapat dalam diri manusia atau sekelompok manusia, yang dapat berpengaruh pada perilaku orang atau sekelompok lain ketika saling berinteraksi. Dari hal tersebut diharapkan dapat mendatangkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan keinginan yang terdapat pada orang atau kelompok orang yang berkuasa.¹⁶

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diartikan bahwa kewenangan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seorang

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013, hlm. 99

¹⁵ *Ibid*, hlm. 71



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

pejabat atau institusi dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan yang berlaku.

2. Kewenangan Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹⁷ Pasal 26 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Selain itu, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

¹⁷ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf (m) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 “mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif”, kepala desa memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif demi mewujudkan desa yang sejahtera bagi masyarakatnya.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan

pemerintahan adalah pengaturan kehidupan masyarakatsesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Sedangkan urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul, dan adat istiadat Desa.¹⁸

Kegiatan pembangunan Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa, lalu dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang meliputi pembangunan Desa berskala lokal, dan pembangunan sektoral.

Bentuk pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa atau kerjasama desadengan pihak ketiga. Selanjutnya, Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sejak ditetapkan APBDesa. Sedangkankan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,

¹⁸ PP No. 43 Tahun 2014 pasal 25 dan 26



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Kepala desa sebagai pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat dianggap pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Dengan hal tersebut, dapat diartikan bahwa kewenangan kepala desa sangat berpengaruh dalam mengoordinasikan pembangunan desa.

B. Tinjauan Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan APBDesa

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dasar hukum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
- g. Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Permendagri pasal 43)
- h. Peraturan Bupati Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa
(Permendagri pasal 32)

- i. Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Kepada Camat (Permendagri Pasal 23 ayat (6))

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan yang dimiliki Pemerintahan Desa. Perencanaan Desa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, serta pembiayaan. Kedudukan APBDesa sebagai instrumen pemeliharaan dalam upaya untuk menyeimbangkan perekonomian desa dalam proses pembangunan adalah sangat penting. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas saat musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap awal tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai tempat untuk menampung beragam kepentingan publik yang diwujudkan dalam program dan kegiatan, juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum di desa yang harus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik desa untuk terciptanya suatu anggaran desa yang orientasinya pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Beberapa pemahaman mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah :

- a. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- b. Belanja desa merupakan kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- c. Pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan atau pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun berikutnya.

Fungsi utama anggaran adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Alat Perencanaan

Anggaran adalah alat pengendali dalam manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan yang digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan yang dilakukan desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan serta sumber pendapatan yang didapat desa.

- b. Alat Pengendalian

Anggaran memuat perencanaan atas pengeluaran dan pendapatan desa. Dari anggaran, semua bentuk pemasukan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

- c. Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran dapat digunakan untuk mengetahui kebijakan fiskal

³⁰ Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa : Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Gosity Publishing, Yogyakarta, 2017.

yang akan dilaksanakan oleh desa, sehingga dapat memprediksi dan mengukur perkembangan ekonomi dan organisasi.

Anggaran juga dapat digunakan untuk mengkoordinasi, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan kepada seluruh perangkat desa.

e. Alat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja perangkat desa dapat dinilai dari pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

f. Alat Motivasi

Pembuatan anggaran yang tepat dapat memberi motivasi kepadaperangkat desa untuk bekerja lebih efektif dan efisien karena apabila target dan tujuannya tercapai, maka desa dianggap mempunyai kinerja yang baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian penting dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa. Tata pemerintahan yang baik, dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban memberikan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Masyarakat sebagai pemilik anggaran harus diajak bermusyawarah tentang sumber dan jumlah anggaran Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk penggunaannya. Dengan demikian, penggunaan anggaran dalam rangka kesejahteraan rakyat akan terwujud sebagai tolak ukur bahwa tata kelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa :

- a. Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Perwakilan Warga Desa, antara lain Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur Warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bupati/Camat
3. Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu :
- a. Tahap Perencanaan

Dalam pengelolaan belanja desa harus melalui rencana yang tepat, baik dari segi dasar hukum, kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, pelaku dalam melaksanakan program, besaran anggaran yang digunakan, dan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang dimaksud.³¹

³¹ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, FokusMedia, Bandung, 2015, hlm. 55

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penyusunan APBDesa. Pemerintah Desa akan menggali informasi dari masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, peran partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan yang telah direncanakan supaya dapat meningkatkan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan APBDesa³²:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas.
2. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di daerahnya, maka pengaturannya ditetapkan pemerintah kabupaten.
3. Segala penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah.
4. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDesa.

c. Tahap Pengawasan

Sebagai tahapan terakhir, dalam tahap ini juga dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, dimana masyarakat harus teliti terhadap kinerja

³² David Wijaya, Akuntansi Desa, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 77

Pemerintah Desa. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana APBDesa dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Proses penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menyampaikan kepada kepala desa;
- c. Menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa oleh Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan desa tersebut berlaku secara otomatis. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, dan jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa

tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Perdesa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa. Dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun anggaran sebelumnya. Peraturan Desa Tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

4. Tahap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam pelaksanaan keuangan dan anggaran desa, ada beberapa prinsip yang harus ditaati, meliputi penerimaan dan pengeluaran. Salah satunya adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran desa digunakan melalui Rekening Kas Desa. Pada tahap ini, proses pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pemerintah kabupaten akan menetapkan pengaturan terkait hal tersebut. Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk kebutuhan operasional pemerintah desa dengan batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati. Pelaksanaan belanja desa diutamakan bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten. Hal ini tertuang dalam RKPDesa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDesa. Setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja

Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa sehingga dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APBDesa.

Pelaksanaan APBDesa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bendahara Desa dalam penatausahaan APBDesa bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara Desa dalam penatausahaan APBDesa menggunakan instrument sebagai berikut :

- a. Buku Kas Umum Desa;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank Desa.

Dalam hal melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan, baik yang bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan kepada Badan Pemusyawaratan Desa. Pada Pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa dinyatakan bahwa Pelaporan yang dilakukan oleh Kepala desa yaitu penyampaian hasil laporan realisasi terhadap pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota. Sedangkan pada tahap terakhir yaitu pertanggungjawaban, dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi hal-hal

sebagai berikut, yaitu Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Tahap selanjutnya, jika Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa telah menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Peraturan Desa ini selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

C. Tinjauan tentang Asas Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.²² Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara keseluruhan.

Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.²³ Transparansi dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Transparansi menurut Randi R.W adalah segala keputusan dan penerapannya ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung.²⁴ Menurut Tjokroamidjojo transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan politik dari

pemerintah, organisasi dan badan usaha.²⁵

²² Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 9, (November, 2015), hlm. 3.

²³ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung, Alfabeta, 2015, hlm. 109.

²⁴ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm. 128.

²⁵ Bintoro Tjokroamidjoto, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003, hlm. 123

Menurut Hidayat bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.²⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, transparansi dapat berarti :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat Perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakatnya. Mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN)

Sering terjadinya hal tersebut karena pemerintah sebagai

penyelenggara pemerintahan tidak melakukan transparansi yang benar kepada masyarakatnya. Tidak memberikan informasi-informasi mengenai jalannya pemerintahan itu sendiri sehingga KKN terus terjadi.²⁷ Adanya transparansi menjadikan pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat luas yang menjadi sasaran kebijakan.

²⁶ L. Misbah Hidayat, *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 23.

²⁷ Arifin Tahir, *Op.Cit.*, hlm. 109.

Transparansi dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan transparansi oleh pemerintah daerah dapat menjamin bahwa kemandirian terhadap daerah akan segera dapat teralisasi. Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan bahwa transparansi akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi publik, dan mampu mendorong timbulnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan.²⁸

Sementara itu, P. De Haan mengemukakan bahwa keterbukaan dalam prosedur memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui, ikut memikirkan, bermusyawarah, serta ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan.²⁹ Lain halnya dengan pendapat Corynata, dimana transparansi dibangun di atas dasar

arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan diawasi.³⁰

Arti keterbukaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak dibeda-bedakan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan aturan yang berlaku.

²⁸ Sultan Hamengkubuwono X, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 230.

²⁹ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 231.

³⁰ Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, (Februari, 2016), hlm. 231.

Transparansi berarti penyampaian dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif.³¹

Smith berpendapat bahwa proses transparansi meliputi hal sebagai berikut:

a. Persyaratan Standar Prosedur

Dalam proses pembuatan peraturan harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

b. Proses Konsultasi

Konsultasi antara pemerintah dengan masyarakat perlu dilakukan agar peraturan yang dibuat dapat mencapai tujuan dari pemerintah dan dapat dipatuhi oleh masyarakat.

c. Permohonan Izin

Proses permohonan izin yang tidak berbelit dan mengikuti standar yang ada. Prosesnya dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga tidak terjadi korupsi.³²

³¹ Yunus Husein *et al.*, *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta, 2008, hlm. 16.

³² Arifin Tahir, *Op.Cit.*, hlm. 111.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pembuat, pelaksana serta penanggung jawab dari setiap kebijakan yang dihasilkan yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk kepentingannya. Yang dimaksud disini adalah termasuk pemberian akses yang jujur dan benar kepada masyarakat oleh pemerintah untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Setiap masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan anggaran dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat dan hajat hidup masyarakat banyak.

Asas transparansi dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka tercapainya pemerintahan yang baik dan agar masyarakat dapat percaya terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuan pokok Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka

dan tanggap terhadap setiap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.³³

³³ Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, *Loc. Cit.*



Transparansi pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan.³⁴ Implementasi asas transparansi dalam penyusunan anggaran berarti bahwa seluruh proses penyusunan anggaran dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skalaprioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi.

Pentingnya transparansi pemerintah dalam perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran karena pemerintah memiliki kewenangan penuh terhadap segala urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak mulai dari membuat kebijakan sampai dengan proses pelaksanaan kebijakan yang mana segala sesuatunya akan berdampak kepada masyarakatnya. Dengan adanya transparansi dari pemerintah dan masyarakatpun dapat mengakses informasi dengan mudah, benar dan jujur sehingga tidak ada kebohongan dalam pelaksanaannya. Transparansi menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

³⁴ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.38.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pendapat Folscher, dari adanya transparansi akuntabilitas pemerintah dapat meningkat dan masyarakat dapat mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kinerja pemerintah menjadi meningkat ke arah yang lebih baik. Jika informasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, dapat menjadikan pemerintahan bebas dari korupsi karena adanya pengawasan dari masyarakat yang menjadikan pejabat publik lebih bertanggung jawab menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Disamping itu, transparansi dapat membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat dan membangun hubungan sosial yang lebih erat antara masyarakat dan pemerintah.

Misalnya saja ketika pemerintah membuat kebijakan dan melaksanakan transparansi kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan maka dengan adanya hubungan yang baik tersebut masyarakat dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.³⁵

Salah satu kriteria transparansi dalam hal anggaran menurut Kristiansen dalam perencanaan penyusunan anggaran dapat diketahui melalui adanya ketersediaan dokumen negara. Bahwa dokumen

mengenai penggunaan anggaran tersedia di kantor pemerintahan dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi.

³⁵ Iqsan, *Op.Cit.*, hlm. 232.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Selain itu dokumen tentang penganggaran harus jelas dan informasi mengenai penggunaan anggaran harus lengkap. Setiap proses mengenai penyusunan anggaran harus terbuka bagi masyarakat dan tersedianya aturan yang menjamin adanya transparansi sehingga tidak terjadi penyelewengan terhadap penggunaan anggaran.³⁶

Mardiano juga mengemukakan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka transparansi penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Transparansi dapat menjadi penghubung bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan anggaran yang diperoleh oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

³⁶ *Ibid.*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Masyarakat berhak untuk mengetahui serta mendapatkan informasi terhadap jalannya pemerintahan di wilayah mereka dan pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara yang benar dan jujur. Salah satu usaha nyata dalam mewujudkan transparansi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Transparansi dalam pemerintahan desa adalah pemerintahan yang membuka diri kepada masyarakat yang mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Wujud dari transparansi oleh pemerintah desa terhadap penggunaan APBDesa seperti pemasangan baliho di depan kantor desa atau tempat-tempat strategis lainnya yang sering dilalui oleh masyarakat desa. Hal ini dilakukan agar penggunaan keuangan desa dapat ikut diawasi oleh masyarakat supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap penggunaannya. Sebagai prioritas utama penggunaan keuangan desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka pengawasan oleh masyarakatlah yang menentukan keberhasilan prioritas ini dalam rangka terlaksananya pemerintahan yang baik.

D. Tinjauan Tentang Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. Sejarah Tentang Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan hasil pemekaran dari Kecamatan Langgam terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 dan pada awal pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Pangkalan Kerinci, Desa Sekijang, Desa Rantau Baru, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, dan Desa Bukit Agung kemudian pada Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004, Desa Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, seiring dengan perkembangannya maka pada Tahun 2005 Desa Sekijang di mekarkan menjadi Kecamatan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kerinci sampai saat sekarang wilayahnya terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 4 (empat) Desa.

2. Visi Dan Misi Kecamatan Pangkalan Kerinci

Visi Kecamatan Pangkalan Kerinci

“Terciptanya pelayanan prima dengan didukung ketersediaan aparatur yang handal untuk mewujudkan pembangunan masyarakat kecamatan pangkalan kerinci.

Misi Kecamatan Pangkalan Kerinci:

- a. Memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya aparatur melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan
- c. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pemerintah desa/kelurahan melalui peningkatan sumber daya aparatur desa/kelurahan
- d. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat cermat kepada masyarakat

3. Geografis Daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan hasil pemekaran dari Kecamatan Langgam terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 dan pada awal pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 7 (tujuh) desa yaitu desa Pangkalan Kerinci, Desa Sekijang, Desa Rantau Baru, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, dan Desa Bukit Agung kemudian pada Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 Desa Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan: Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, seiring dengan perkembangannya maka pada Tahun 2005 Desa Sekijang di

mekarkan menjadi Kecamatan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Kecamatan Pangkalan Kerinci sampai saat sekarang wilayahnya terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 4 (empat) Desa, yaitu

:

- a. Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota
- b. Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat
- c. Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur
- d. Desa Kuala Terusan
- e. Desa Makmur
- f. Desa Rantau Baru
- g. Desa Mekar Jaya

Dengan luas wilayah $\pm 616,40 \text{ Km}^2$, Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki penduduk yang berjumlah ± 101.115 Jiwa. Sebagai daerah perlintasan karena terletak di pinggir jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci mempunyai karakteristik penduduk heterogen, semua pendatang yang bekerja di Pabrik Kertas RAPP berasal dari bermacam-macam daerah, sehingga bermacam suku ada disini, antara lain suku jawa, minang, batak, nias. Potensi yang menonjol di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah di Bidang Perdagangan dan Industri. Batas wilayah kecamatan pangkalan kerinci yaitu :

Sebelah utara	: kecamatan kerinci kanan kab. Siak
Sebelah selatan	: kecamatan pangkalan kuras
Sebelah barat	: kecamatan bandar sekijang
Sebelah timur	: kecamatan pelalawan

Potensi Kecamatan Pangkalan Kerinci

- a. Letak yang strategis di ibukota Kabupaten Pelalawan

- b. Pusat perkantoran pemda dan dinas di Kabupaten Pelalawan ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci
- c. Perkebunan kelapa sawit
- d. Pengembangan perikanan
- e. Pengembangan tanaman sayuran/palawija
- f. Pusat pendidikan dikabupaten pelalawan
- g. Pusat perekonomian dikabupaten pelalawan
- h. Teknologi Tepat Guna yang sangat potensial dan berkembang
- i. Berada di lintas timur yang menghubungkan antar kota dan antar propinsi di Indonesia
- j. Daerah tujuan wisata seperti tanjung putus, kerinci water park, jembatan sungai kampar
- k. Pusat perdagangan dan industri kab. Pelalawan

Permasalahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci :

- a. Masyarakat yang heterogen kadang terjadi konflik antara masyarakat pendatang dan masyarakat tempatan
- b. Permasalahan tapal batas antara kelurahan pangkalan kerinci timur dengan desa sering kecamatan pelalawan.

4. Keadaan Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi

penduduk suatu daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut. Jumlah penduduk di Kecamatan Pangkalan Kerinci berjumlah \pm 101.115 Jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 50.143 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 50.975 jiwa, dalam jumlah KK 42.318.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Rantau Baru	561	542	1.103
Kuala Terusan	374	355	729
Pangkalan Kerinci Kota	25.822	25.553	51.375
Mekar Jaya	2.166	2.122	4.288
Makmur	4.415	4.248	8.663
Pangkalan Kerinci Barat	4.882	4.460	9.342
Pangkalan Kerinci Timur	30.481	28.691	122
Jumlah	68.701	65.971	134.672

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pangkalan Kerinci/ <https://pelalawankab.bps.go.id/>

Status Pemerintahan dan Jumlah RT/RW Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Status Pemerintahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
----------------	---------------------	------------------	---------------------

Rantau Baru	Desa	6	12
Kuala Terusan	Desa	2	4
Pangkalan Kerinci Kota	Kelurahan	69	105
Mekar Jaya	Desa	5	16
Makmur	Desa	8	21
Pangkalan Kerinci Barat	Kelurahan	6	30
Pangkalan Kerinci Timur	Kelurahan	20	122

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pangkalan Kerinci/ <https://pelalawankab.bps.go.id/>

Topografi Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Topografi Wilayah Desa/Kelurahan			
	Dataran Tinggi	Dataran Rendah	Daerah Aliran Sungai	Pantai
Rantau Baru	-	-	√	-
Kuala Terusan	-	-	√	-
Pangkalan Kerinci Kota	-	√	-	-
Mekar Jaya	-	√	-	-

Makmur	-	√	-	-
Pangkalan Kerinci Barat	-	√	-	-
Pangkalan Kerinci Timur	-	√	-	-
Pangkalan Kerinci	0	5,00	2,00	0

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pangkalan Kerinci/
<https://pelalawankab.bps.go.id/>

**Jumlah Aparat Pemerintahan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan
Pangkalan Kerinci Akhir Tahun 2018**

Desa/Kelurahan	Kepala Urusan (Kaur)/Kepala Seksi (Kasi)	Staf Desa/ Kelurahan	Kepala Dusun/ Lingkungan
Rantau Baru	5	2	3
Kuala Terusan	6	2	1
Pangkalan Kerinci Kota	4	3	3
Mekar Jaya	5	2	2
Makmur	5	2	3
Pangkalan Kerinci Barat	4	8	2
Pangkalan Kerinci Timur	7	6	3
Pangkalan Kerinci	36	25	17

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pangkalan Kerinci/
<https://pelalawankab.bps.go.id/>

a. Desa Makmur

Desa Makmur atau yang lebih dikenal dengan SP 6 mempunyai sejarah yang sangat panjang dan terbentuknya desa pada Tahun 1990an oleh masyarakat transmigrasi dari Pulau Jawa sampai sekarang, hingga terjadi pemekaran dusun antara timur, tengah dan barat.

Dahulunya desa Makmur masuk Kabupaten Kampar dan kemudian pada Tahun 1998 terjadi pemekaran wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, maka desa Makmur masuk wilayah Kabupaten Pelalawan. Mayoritas penduduknya adalah petani yang didukung oleh perkebunan kelapa sawit, yang mana penduduknya banyak berasal dari Pulau Jawa yang ikut transmigrasi ke desa ini.

Desa Makmur terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan mempunyai luas wilayah 1340,5 Hektar, dengan batas wilayah, yaitu :

Sebelah Utara	: Kebun kelapa sawit ASIAN AGRI
Sebelah Selatan	: Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat
Sebelah Timur	: Sungai Kerinci
Sebelah Barat	: Desa Mekar Jaya

b. Desa Mekar Jaya

Desa Mekar Jaya atau yang lebih dikenal dengan SP 5 mempunyai sejarah yang sangat panjang dan terbentuknya desa pada Tahun 1990an oleh masyarakat transmigrasi dari Pulau Jawa dan

transmigran dari pulau lainnya. Sejarah Desa Mekar Jayaini tidak ada beda dengan sejarah Desa Makmur yang dikenal dengan sebutan SP 6.

Dahulunya desa Mekar Jaya masuk Kabupaten Kampar dan kemudian pada Tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, maka desa Mekar Jaya masuk wilayah Kabupaten Pelalawan. Mayoritas penduduknya adalah petani yang didukung oleh perkebunan kelapa sawit dan buruh tani.

Desa Mekar Jaya terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari 2 dusun, 5 RW, 15 RT, dan ± 869 KK dan mempunyai luas wilayah ± 697 Ha, dengan batas wilayah, yaitu :

Sebelah Utara	: Desa Bukit Agung, Kabupaten Siak
Sebelah Selatan	: Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat
Sebelah Timur	: Desa Makmur
Sebelah Barat	: Desa Bukit Agung, Kabupaten Siak

Topografi Desa Mekar Jaya merupakan dataran rendah, dengan jumlah penduduk ± 3.360 jiwa, dan terletak pada koordinat Garis Lintang 0,4298 LS dan Garis Bujur 101,8155 BT dengan ketinggian dari permukaan laut 15 dpal.

Mata pencarian masyarakat Desa Mekar Jaya sebagian besar adalah Karyawan Swasta dan buruh kasar serta sebagian ada yang bekerja I pemerintahan/ PNS dan lain-lain.

c. Desa Kuala Terusan

Secara astronomis Desa Kuala Terusan terletak di 00°22' Lintang Utara sampai 00°17' Lintang Utara dan 101°49' Bujur Timur hingga 101° 54' Bujur Timur. Desa Kuala Terusan terdiri dari satu dusun, dua RW dan empat RT. Desa ini terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Letak geografis Desa Kuala Terusan yang terletak di pinggir Sungai Kampar dan Sungai Nilo. Kondisi demikian membuat desa ini kaya akan potensi perikanan air tawar. Hampir seluruh warga desa menggantungkan kehidupannya pada sungai sebagaimana terlihat banyak masyarakat yang menjadi nelayan sebagai sumber penghidupan. Hanya sedikit saja warga yang membudidayakan sawit untuk dijadikan sumber mata pencaharian.

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan tim pemetaan bersama warga Kuala Terusan, diketahui luas Desa Kuala Terusan seluas 3.619 ha. Desa Kuala Terusan di bagian utara berbatasan dengan Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras. Pada bagian selatan, Desa Kuala Terusan berbatasan dengan Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan kerinci. Bagian timur Desa Kuala Terusan berbatasan dengan Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Desa Kuala Terusan di bagian barat berbatasan langsung dengan Desa Rantau Baru,

Kecamatan Pangkalan Kerinci. Batas wilayah Desa Kuala Terusan, yaitu :

Sebelah Utara : Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras
Sebelah Selatan : Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat
Sebelah Timur : Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur
Sebelah Barat : Desa Rantau Baru

Desa Kuala Terusan berada di ketinggian 3 mdpl hingga 5 mdpl. Desa ini berada di dataran rendah dan berada di samping Sungai Kampar dan Sungai Nilo. Sehingga tidak heran apabila musim hujan tiba, Desa Kuala Terusan akan terkena banjir besar. Desa Kuala Terusan memiliki kubah gambut yang terletak di perbatasan antara Desa Kuala Terusan dengan Desa Rantau Baru, karena gambut tersebut memiliki kedalaman lebih dari 3 meter.

Pada tahun 2019, berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Desa Kuala Terusan, jumlah penduduk Desa Kuala Terusan sebanyak 401 jiwa. Terdiri dari 201 laki-laki dan 200 perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berada dan menetap di Desa Kuala Terusan saat ini tercatat sebanyak 106 Kepala Keluarga. Banyak warga Kuala Terusan yang pindah rumah ke Kota Pangkalan Kerinci, karena mereka memiliki rumah di sana. Sementara, rumah di Kuala Terusan dibiarkan kosong atau disewakan. Hal ini disebabkan karena di Pangkalan Kerinci yang lokasinya tidak jauh dari Kuala Terusan segala macam fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat lengkap. Ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan sinyal

teleomunikasi di Pangkalan Kerinci lebih baik ketimbang di Kuala Terusan.

d. Desa Rantau Baru

Rantau Baru merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan [Pangkalan Kerinci](#), Kabupaten Pelalawan, Riau. Secara geografis Desa Rantau Baru terletak antara 00°18'07.6" Bujur Timur dan 101°48'25.2" Lintang Selatan. Luas wilayah Desa Rantau Baru sebesar ± 10.000 ha. Desa Rantau Baru terdiri dari 3 Dusun, 6 RW, dan 12 RT. Desa Rantau Baru terletak di sebelah Barat Daya Ibukota Kabupaten [Pelalawan](#) dengan jarak ± 17 Km. Batas wilayah Desa Rantau Baru, yaitu :

Sebelah Utara	: Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sekijang
Sebelah Selatan	: Desa Penarikan, Kecamatan Langgam
Sebelah Timur	: Desa Kuala Terusan dan Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat
Sebelah Barat	: Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam

Desa Rantau Baru dahulunya sangat luas, namun karena adanya otonomi daerah membuat luas wilayah Desa Rantau Baru berkurang karena sebagian wilayahnya telah mengalami pemekaran dan menjadi Desa [Kiab Jaya](#) yang berada di bawah Kecamatan [Bandar Sekijang](#).

Topografi Desa Rantau Baru merupakan dataran rendah yang dilalui aliran Sungai Kampar. Tanah di wilayah desa terdiri dari tanah mineral dan tanah gambut, tanah mineral terdapat di tepian sungai kampar dijadikan pemukiman asli masyarakat Rantau Baru

sedangkan tanah gambut dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan pertanian.

Desa Rantau Baru berada di bawah Kecamatan Pangkalan Kerinci yang juga merangkap sebagai Ibukota Kabupaten Pelalawan. Dari Desa Rantau Baru ke Ibukota Kabupaten dapat di lalui oleh roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih. Jalanan masih berupa jalan tanah dan batu yang merupakan jalan koridor PT. RAPP.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepala Desa dalam Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. MEKANISME PENYUSUNAN APBDesa

a. Tahap persiapan

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana kerja pembangunan Desa (RKPDesa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk

periode 1 (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (periode 6 tahun). RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. **Tahapan dan Ketentuan Penyusunan RKP Desa** terdiri atas :

1. Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan pembangunan tahunan,
2. Pembentukan tim penyusun.

Tim Penyusun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa, Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Tim, dan Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader, dan unsur masyarakat lainnya. Tugas-tugas Tim Penyusun adalah pencermatan perkiraan pendapatan desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa, dan penyusunan disain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

3. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa,
4. Pencermatan ulang RPJM Desa,
5. Penyusunan dan daftar usulan RKP Desa,
6. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa,
7. Musdes pembahasan dan penetapan, dan

8. Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa.

Adapun penyusunan RKP Desa harus mengacu pada ketentuan memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer desa dari Pemerintah Kabupaten, dan berpedoman pada RKP Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Laporan pembahasan Tim Penyusun berupa Rancangan RKP Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa kemudian diteruskan kepada BPD untuk ditetapkan melalui Musdes. BPD menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa.

Rancangan Peraturan Desa (Raperdesa) yang disusun sekretaris Desa meliputi Naskah APBDesa, Lampiran I Ringkasan APBDesa, Lampiran II Rincian APBDesa, Lampiran III penjabaran APBDesa, Dokumen pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa). Sekretariat Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;

Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan peraturan desa. Penyampaian rencana peraturan desa paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan sebagai peraturan daerah. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima oleh BPD. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa

tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Dalam melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, Kepala Desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui camat.

Fokus kajian menyangkut kepala desa menunjukkan bahwa peranan kelembagaan desa dalam menyusun APBDesa untuk beberapa hal peran tersebut telah dijalankan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki peran yang dominan, terutama dalam penyusunan APBDesa, tanpa mengenyampingkan peran BPD selaku pihak yang menerima dan menampung langsung aspirasi dari masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat dilibatkan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa secara maksimal dalam penyusunan APBDesa tersebut, karena penyusunan APBDesa sangatlah penting dalam pembangunan desa untuk kesejahteraan rakyat.

Kepala Desa sudah melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan APBDesa yang partisipatif, forum BPD menjadi tempat penyaluran aspirasi masyarakat terutama dalam penyusunan APBDesa yang memerlukan pembahasan secara partisipatif. Indikasi kepala desa sudah melaksanakan kewenangannya adalah berjalannya proses perencanaan, penyusunan, penetapan dan pelaksanaan APBDesa sesuai peraturan yang berlaku.

b. Tahap Evaluasi


Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil

evaluasi Bupati terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.

c. Tahap penetapan

Berdasarkan hasil evaluasi Bupati, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa. Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati cq bagian pemerintahan desa dengan tembusan inspektur daerah, bagian hukum dan Camat.

Alur Penyusunan APBdesa



Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Lebih jauh UU Desa mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pasal 26, terkait kewenangan Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa terdapat pada substansi pasal 26 ayat (2) UU Desa tersebut. Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang merupakan peraturan teknis yang menjadi turunan dari UU Desa tersebut.

Hal ini dapat dilihat pada pokok-pokok konsideran peraturan menteri dalam negeri tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber pada Anggaran Dasar dan Belanja Negara.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Permendagri Keuangan Desa) disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa disebutkan secara tegas pada Pasal 1 angka 6 Permendagri Keuangan Desa sebagai Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa Kepala Desa mempunyai kekuasaan sebagai pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Di mana Pasal 3 ayat (2) Permendagri

Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDes.
- b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).
- c. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan Desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, dimulai sejak Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berjalan, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa. RAPBDesa ini disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Selanjutnya setelah disepakati bersama, paling lambat 3 hari sejak disepakati bersama, RAPBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Dalam waktu 20 hari kerja Bupati menetapkan hasil evaluasi RAPBDesa. Dalam hal ini terdapat 2 kondisi yaitu:

- a. Bupati memberikan evaluasi, pada kondisi ini pemerintah desa wajib menyampaikan tanggapan/menindaklanjuti hasil evaluasi paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati, jika dalam waktu

yang ditentukan Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, maka atas RAPBDesa tersebut tetap dijadikan Peraturan Desa tentang APBDesa tetapi setelah itu Bupati menerbitkan Keputusan Bupati untuk membatalkan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut.

- b. Bupati tidak memberikan evaluasi, dalam kondisi ini dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan jika Bupati tidak memberikan evaluasi, atas RAPBDesa berlaku dengan sendirinya.

Kepala Desa dalam menyusun RAPBDesa berpedoman pada rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

- a. Aspirasi masyarakat
- b. Kinerja pemerintah desa sebelumnya
- c. Perkembangan dan arah kebijakan ekonomi daerah
- d. Potensi daerah.

Secara umum kebijakan anggaran pemerintah Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci mengikuti kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dimana RAPBDesa disusun dengan menggunakan pola pendekatan kinerja (*activity base*), yaitu didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat di analisis bahwa kewenangan Kepala Desa dalam Proses pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa-desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci, setidaknya merupakan suatu bagian dari proses implementasi perencanaan anggaran,

dimana diartikan bahwa kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintahan telah mendukung prinsip pengelolaan anggaran itu sendiri.

Pada tahap ini, kewenangan Kepala Desa menjadi fokus utama dalam melakukan kendali organisasi dan sinkronisasi deskripsi kewenangan pemerintahan dari setiap unit organisasi pemerintahan desa yang ada, sehingga pengelolaan anggaran bukan hanya terfokus pada penyiapan perangkat sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah yang hanya dimaksudkan untuk mempermudah pelaksana pengelola keuangan desa.

Fungsi kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa lebih diartikan sebagai kegiatan dengan mengatur prinsip-prinsip terbaik (*best practices*) pengelolaan keuangan desa, sistem penganggaran dan struktur APBDesa, kendali administrasi keuangan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa melakukan kegiatan pengelolaan kegiatan pembiayaan maupun penerimaan dan pengeluaran melalui kas desa berdasarkan Peraturan APBDesa yang telah dibuat. Dalam menjalankan kewenangannya kepala desa juga wajib melakukan pelaporan setiap semester kepada Bupati. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan; format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa-desanya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dilaksanakan dengan melalui tahapan panjang yaitu diawali dengan menyusun RAPB Desa yang disesuaikan dengan RKP Desa dan disepakati bersama antara kepala desa dengan BPD, kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan, disusul pelaporan pertanggung jawaban kepala desa.

B. Transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.

Pendapatan desa merupakan penghasilan yang diperoleh desa yang bersumber dari pendapatan asli desa (PAD), pendapatan lain-lain desa. Pendapatan lain-lain desa berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa

(ADD), dan Bantuan Keuangan Provinsi. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Belanja desa merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh desa baik melalui rekening kas desa ataupun langsung dibayar ke supplier yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayaran kembali serta diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan desa yang disepakati dalam musyawarah yang meliputi 5 bidang, yakni :

(1) Penyelenggaraan pemerintah desa,

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sendiri, diklasifikasikan menjadi beberapa sub bidang belanja, antara lain :

- a. Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa,
- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan,
- d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan Pertanahan.

(2) Pelaksanaan pembangunan desa,

Untuk pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub bidangnya, antara lain :

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang,

- d. Kawasan permukiman,
- e. Kehutanan dan lingkungan hidup,
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika,
- g. Energi dan sumber daya mineral, dan
- h. Pariwisata

No	Nama Desa	Sarana yang dibangun
1	Kuala Terusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Halaman Kantor Desa 2. Pembangunan Parkir Kantor Desa 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan 4. Pembangunan Jembatan Desa 5. Pembangunan Tempat Mandi, Cuci, dan Kakus 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Dermaga, Tambatan Pelabuhan 7. Pembangunan Fasilitas Penerangan Jalan Desa 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum Desa 9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan (Pengadaan Alat-alat studio/Audio)
2	Mekar Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Semenisasi Jalan Desa 2. Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Desa) 3. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase (Jaringan Irigasi) 4. Pembangunan Box Culvert (Jalan Desa dan Jembatan Desa) 5. Pembangunan Gorong-gorong (Jaringan Irigasi) 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Desa 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung BUMDesa 9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 10. Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan
3	Makmur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Semenisasi Jalan Desa 2. Pembangunan Jalan Sirtu 3. Pembangunan Box Culvert (Jalan dan Jembatan Desa) 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan (Bangunan dan Taman)

		5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kesehatan 6. Pembangunan Sarana Prasarana Umum Desa 7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Serbaguna 8. Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga 9. Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan 10. Pembangunan Sarana Prasarana Kelistrikan (Instalasi listrik dan Telepon)
--	--	--

4	Rantau Baru	1. Pembangunan Semenisasi Jalan Desa 2. Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Desa) 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Gedung Rumah Dinas/Jabatan) 4. Pembangunan Tempat Mandi, Cuci, dan Kakus 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 6. Pembangunan Pos Pantau Hutan Desa 7. Pembangunan Rumah Kantor Bhabin
---	-------------	---



Gambar 3.1 Pembangunan Parkir Kantor Desa Kuala Terusan

(3) Pembinaan kemasyarakatan desa,

Sedangkan, untuk klasifikasi sub bidang pembinaan kemasyarakatan desa sendiri, antara lain sebagai berikut :

- a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat,
- b. Kebudayaan dan kegamaan,

- c. Kepemudaan dan olah raga, dan
- d. Kelembagaan masyarakat.

(4) Pemberdayaan masyarakat desa, dan

Selanjutnya, untuk klasifikasi belanja sub bidang dari bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Kelautan dan perikanan,
- b. Pertanian dan peternakan,
- c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa,
- d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
- e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
- f. Dukungan penanaman modal, dan
- g. Perdagangan dan perindustrian.

(5) Penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa.

Untuk sub bidang dari bidang diatas, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penanggulangan bencana,
- b. Keadaan darurat, dan
- c. Keadaan mendesak.

Merujuk pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi **kebutuhan pembangunan** yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.

Dalam Pasal 19 Permendagri 20 Tahun 2020, belanja desa terbagi atas 4 jenis yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

2. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Contoh belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :

- a. Alat tulis kantor,
- b. Benda pos,
- c. Bahan/material,
- d. Pemeliharaan,
- e. Cetak/penggandaan,
- f. Sewa kantor desa,
- g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
- h. Makanan dan minuman rapat,
- i. Pakaian dinas dan atributnya,
- j. Perjalanan dinas,
- k. Upah kerja,
- l. Honorarium narasumber/ahli;
- m. Operasional Pemerintah Desa,
- n. Operasional BPD,
- o. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga, dan
- p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional dan membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

3. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset, dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud diatas, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang, dan
- c. Berada di luar kendali pemerintah desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan

terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang diatas, diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa dengan paling sedikit memuat :

- a. Kriteria bencana alam dan bencana sosial,
- b. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,
- c. Kriteria keadaan darurat,
- d. Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat,
- e. Kriteria keadaan mendesak,
- f. Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan
- g. Tata cara penggunaan anggaran

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	
TAHUN 2018	
DESA : MAKMUR	
1. PENDAPATAN DESA	
Alokasi Dana Desa	: Rp 827.715.100
Dana Desa	: Rp 767.932.000
Dana Provinsi	: Rp 100.000.000
Pendapatan Asli Desa	: Rp 12.000.000
Total	: Rp1.707.647.100
2. BELANJA DESA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp 518.957.200
Bidang Pembangunan	: Rp 135.826.900
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 179.355.000
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	: Rp 99.765.100
	Rp1.883.904.200
Surplus/ Defisit	: Rp 126.257.100
3. PEMBIAYAAN DESA	
Penerimaan Pembiayaan	: Rp 176.257.100
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 50.000.000
Jumlah	: Rp 126.257.100

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018 DESA : MEKAR JAYA	
1. PENDAPATAN DESA	
Alokasi Dana Desa	: Rp 752.606.200
Dana Desa	: Rp 744.678.000
Dana Provinsi	: Rp 100.000.000
Pendapatan Asli Desa	: Rp 2.710.000
Total	: Rp1.599.994.200
2. BELANJA DESA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp 453.233.200
Bidang Pembangunan	: Rp 880.366.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 129.495.000
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	: Rp 100.936.000
	Rp1.564.030.200
Surplus/ Defisit	: Rp 35.964.000
3. PEMBIAYAAN DESA	
Penerimaan Pembiayaan	: Rp 34.036.000
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 70.000.000
Jumlah	: Rp 35.964.000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018 DESA : KUALA TERUSAN	
1. PENDAPATAN DESA	
Alokasi Dana Desa	: Rp 779.049.200
Dana Desa	: Rp 782.127.000
Dana Provinsi	: Rp 100.000.000
Pendapatan Asli Desa	: Rp 14.662.500
Total	: Rp1.675.838.700
2. BELANJA DESA	

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp 644.199.500
Bidang Pembangunan	: Rp 651.696.700
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 120.422.500
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	: Rp 67.396.000
	Rp1.483.714.700
Surplus/ Defisit	: Rp 192.124.000
3. PEMBIAYAAN DESA	
Penerimaan Pembiayaan	: Rp 176.257.100
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 50.000.000
Jumlah	: Rp 192.124.000

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018 DESA : RANTAU BARU	
1. PENDAPATAN DESA	
Alokasi Dana Desa	: Rp 697.427.400
Dana Desa	: Rp 780.180.000
Dana Provinsi	: Rp 100.000.000
Pendapatan Asli Desa	: Rp 6.720.000
Total	: Rp1.584.327.400
2. BELANJA DESA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp 445.619.576
Bidang Pembangunan	: Rp 922.969.722
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 59.600.000
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	: Rp 97.471.550
	Rp1.525.660.848
Surplus/ Defisit	: Rp 58.666.552
3. PEMBIAYAAN DESA	
Penerimaan Pembiayaan	: Rp 41.333.448
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 100.000.000
Jumlah	: Rp 58.666.552

2. Transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan tentang transparansi atau keterbukaan yang

merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti halnya pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa.

Dalam kaitannya dengan Pemerintah Desa, transparansi yaitu sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur sebagai berikut ini :

- a. Mekanisme yang menjamin mudahnya keterbukaan yang diakses oleh pihak yang berwajib ataupun masyarakat.
- b. Mekanisme yang menjawab pertanyaan masyarakat desa tentang keuangan sektor publik.
- c. Mekanisme pelaporan penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam tindakan kegiatan.

Tatalaksana pemerintahan yang baik akan tercapai jika prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen

Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Anggaran Desa. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Adanya kejelasan dan kemudahan akses informasi

Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan Anggaran Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

3. Adanya keterbukaan proses

Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Anggaran Desa secara

menyeluruh

4. Adanya kerangka regulasi yang menjamin

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Anggaran Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai transparansi pengelolaan APBDesa di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang menyatakan bahwa transparansi dalam keseluruhan proses APBDesa mulai dari perencanaan sampai realisasi anggaran harus jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa lewat musyawarah kemudian kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat secara umum dengan memasang papan transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga informasi mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi APBDesa erat kaitanya dengan keterlibatan masyarakat kedalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil dari realisasi pelaksanaan pembangunan. Sehingga azas keterbukaan pembangunan dapat diketahui oleh seluruh aspek masyarakat.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah menerapkan keempat indikator transparansi tersebut serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Pemerintah desa melakukan transparansi dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat dan tokoh- tokoh yang lain untuk membahas pembangunan apa yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah.

Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dengan melibatkan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat maupun perwakilan dari Ibu PKK, Karang Taruna, dan lain-lain. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui anggaran desa dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Sehingga masyarakat desa itu sendiri mendapatkan kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa juga melakukan transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan musyawarah maupun pengawasan dalam

pembangunan desa. Akan tetapi dalam musyawarah maupun pengawasan tersebut hanya diwakilkan oleh ketua seksi saja seperti, ibu PKK, ketua Linmas, ketua Karang Taruna, ketua Ibu pengajian, ketua pemuda, ketua ibu kader. Kemudian perwakilan tersebut yang menyampaikan keluhan kesah atau aspirasi dari masyarakat yang berada dibawah pimpinannya. Kemudian pemerintah desa memberikan informasi mengenai pembangunan tersebut melalui papan informasi maupun baliho dengan jujur dan benar sesuai dengan kenyataan.

Dalam penggunaan anggaran desa, dana tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, sehingga dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan serta partisipasi dari masyarakat desa dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian setelah melakukan proses pelaksanaan pembangunan pemerintah harus dapat memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan tersebut.

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut informan Pemerintah Desa sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100% namun, transparansi sudah dilakukan 95% dengan mengikutsertakan masyarakat

dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan desa sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikutsertakan.

Usaha pemerintah desa dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara manual. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya. Namun, pada masa modern ini, desa belum menggunakan teknologi seperti, belum tersediannya *website* yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada di luar desa serta masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing desa.

Berikut adalah salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu adanya ketersediaan baliho/spanduk tentang rincian penggunaan APBDesa di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.



Gambar 3.2 Desa Mekar Jaya

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	2.195.470.276	1.767.967.276
1. PENDAPATAN ASLI DESA	15.000.000	15.000.000
2. PENDAPATAN TRANSFER DANA DESA	1.317.197.000	1.032.155.800
3. PENDAPATAN TRANSFER ALOKASI DANA DESA	698.657.000	556.194.200
4. PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	45.217.016	45.217.016
5. PENDAPATAN BANTUAN KEWANGAN PROVINSI	100.000.000	100.000.000
6. PENDAPATAN LAIN-LAIN	19.399.260	19.399.260
BELANJA	2.297.742.276	1.571.039.260
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	870.924.276	571.561.260
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	889.668.000	723.704.500
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	104.225.000	37.750.000
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	63.427.000	43.927.500
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	369.497.500	194.096.000
PEMBIAYAAN	155.772.000	154.689.000
- SILPA TAHUN SEBELUMNYA	155.772.000	154.689.000
- PENYERTAAN MODAL DESA	63.500.000	63.500.000
- SISA LEBIH / (KURANG)	0.00	53.500.000
PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	0.00

Gambar 3.3 Desa Makmur

Tujuan pemasangan papan informasi dalam bentuk baliho itu agar warga desa dapat mencermati pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan juga masyarakat ikut serta dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, baik di bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima manfaat serta ikut serta mengawasi pengelolaan keuangan desa, mulai dari pendapatan desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti belanja pegawai dan BPD, operasional kantor, dan operasional desa. Selain itu, dicantumkan pula anggaran bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pelaksanaan dan pembangunan desa.

Diharapkan melalui pemasangan papan informasi transparansi dana APBDesa tersebut, masyarakat dapat mengetahui, mendukung, dan ikut mengawasi program pembangunan desa.

Pada hakekatnya, transparansi pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencermati, mengkritisi, dan mengevaluasi kebijakan keuangan (anggaran) yang diambil pemerintah desa beserta hasilnya. Mulai dari proses perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Lebih dari itu, transparansi pengelolaan keuangan desa pada akhirnya memitigasi segala bentuk kecurangan dan tindakan korupsi pemerintah desa. Dengan demikian pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan bersih,

pada gilirannya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa juga dapat ditingkatkan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara bersama masing-masing kepala desa, yaitu kepala desa Mekar Jaya, Bapak H. Kamaruzzaman, Pj. Kepala Desa Makmur, Ibu Normalina Ibrahim, SE, MM, Kepala Desa Kuala Terusan, Bapak Abu Hurairoh, dan Kepala Desa Rantau Baru, Bapak M. Syahir. AM pada bulan Desember Tahun 2021 diatas dapat disimpulkan bahwa desa-desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan musyawarah sampai dengan tahapan pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan. Kemudian dalam proses pengelolaan APBDesa Pemerintah Desa juga melibatkan masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. kemudian bentuk transparansi yang dilakukan yaitu dengan memasang papan informasi dan baliho tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan APBDesa sudah berjalan dengan baik, dan sudah menerapkan prinsip keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang anggaran desa, serta dapat dikatakan bahwa tidak ada ditemukan indikasi temuan atau penyimpangan penggunaan anggaran desa karena sudah dilaksanakan sesuai peruntukkannya yang tertuang dalam APBDesa masing-masing. Penggunaan anggaran desa sudah digunakan

secara efisien dan efektif sesuai skala dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap kegiatan pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pengelolaan keuangan desa di desa-desa Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kepala desa sudah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilaksanakan dengan melalui tahapan panjang yaitu diawali dengan menyusun RAPBDesa yang disesuaikan dengan RKP Desa dan disepakati bersama antara kepala desa dengan BPD, kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan, disusul pelaporan pertanggung jawaban kepala desa.
2. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di masing-masing desa sudah dilakukan dengan baik dan menerapkan asas transparansi dalam proses penetapan dan pelaksanaannya. Bentuk transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa dimana perencanaan dilaksanakan oleh Kepala desa dibantu oleh aparat pemerintah desa lainnya, sebelum disetujui

oleh ketua BPD perencanaan RPJM, RKP Desa dan Raperdes terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama-sama dengan pemerintah desa lainnya dan masyarakat masing-masing desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Laporan APBDesa disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pelalawan melalui Camat Pangkalan Kerinci. Selain itu laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahunnya disampaikan kepada masyarakat melalui BPD serta menggunakan papan pengumuman atau baliho yang ada di halaman kantor Desa.. Dalam hal pembangunan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipasi. Penggunaan anggaran desa digunakan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas dan partisipasi aktif masyarakat Desa dalam setiap kegiatan pembangunan.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini membahas tentang kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam rangka *good governance* di kecamatan Pangkalan Kerinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pemerintah Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci, dalam hal ini Kepala Desa telah melaksanakan kewenangannya dalam penetapan dan pelaksanaan APBDesa dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah

Kabupaten Pelalawan harus lebih dimaksimalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah tim pembina dan pengawas dan menambah waktu pelaksanaannya yang hanya dilakukan sebulan sekali agar pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing desa setiap tahunnya sudah digunakan secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan dan melalui partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap kegiatan pembangunan.

2. Saran dari peneliti selanjutnya adalah agar dalam hal transparansi proses perencanaan, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kepala desa dapat mengikutsertakan lebih banyak perwakilan masyarakat agar dapat memaksimalkan penyampaian aspirasi dalam penyusunan kegiatan dan pembangunan yang tertuang di APBDesa sesuai kebutuhan masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Transparansi pengelolaan anggaran desa untuk seluruh penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi di zaman teknologi saat ini, mungkin pihak desa, melalui pemerintah kabupaten bisa mulai memikirkan tentang pengembangan aplikasi yang memuat kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dimana pun mereka berada, jadi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diinformasikan kepada masyarakat tidak hanya secara tertulis, tapi juga bisa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

AR.Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003.

Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003.

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, FokusMedia, Bandung, 2015.

David Wijaya, *Akuntansi Desa*, Gava Media, Yogyakarta, 2018.

Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 9, (November, 2015).

Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa : Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2017.

Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2011.

Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, (Februari, 2016).

Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

- L. Misbah Hidayat, *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Mardoto. *Good Governance dan Clean Governance*. Taruma Negara University Press, Jakarta, 2009.
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014.
- Pedoman penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. Cet.9, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Reydonnyzar Moenek, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Sultan Hamengkubuwono X, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*. Edisi Ketujuh, Tasito, Bandung, 1980.
- Yunus Husein *et al.*, *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang –Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau